



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 296 TAHUN 2022

TENTANG

PERGANTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA KALUMBATAN KECAMATAN TOTIKUM
SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kalumbatan Kecamatan Totikom Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudara Kipang Bonjol Moher dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, tanggal 20 April 2022;
 2. Surat Pengunduran diri Saudara Sukeit dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, tanggal 25 April 2022;
 3. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tatabau tentang Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW);
 4. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 141/15/PD-BSL/2022 tanggal 26 Januari 2022, tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan.
 5. Surat Pengantar Camat Totikum Selatan Nomor : 144/329/Totsel tanggal 5 Juli 2022, tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA KALUMBATAN KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
1. Saudara KIPANG BONJOL MOHER; dan
 2. Saudara SUKEIT.

Dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan BPD PAW di Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- KEEMPAT : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Anggota BPD PAW mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota BPD PAW menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

AK HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Totikum Selatan di Kalumbatan;
6. Kepala Desa Kalumbatan di Totikum Selatan; dan
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 296 TAHUN 2022
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
ANTAR WAKTU DI DESA KALUMBATAN
KECAMATAN TOTIKUM SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KALUMBATAN KECAMATAN TOTIKUM SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	YADI ATCO TAMBANG	DUSUN II	PENGGANTI ANTAR WAKTU
2.	ANDI FRIANSAH D. SELONG	DUSUN II	
3.	DARWIN KAMINDANG	DUSUN III	
4.	DARWIS K. DG PALALLO	DUSUN IV	
5.	IWANTO	DUSUN V	
6.	WAHYUDI N. SOSONO	DUSUN VI DAN DUSUN VII	
7.	YULIANAN BAHMID	DUSUN VIII	
8.	RATNO ABDULLAH		PENGGANTI ANTAR WAKTU
9.	WIRDA DG. MAESO	PEREMPUAN	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*


IHSAN BASIR